



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ATAS  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA  
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan Perundang-undangan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah, DPRD melakukan pembahasan terhadap LKPJ yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;

b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif melalui Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2022;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b bagian konsideran ini, maka perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
Ketua,



HARRY WIJAYA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

\*\*\*\*\*

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANJARMASIN  
AKHIR TAHUN 2022**

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 6 TAHUN 2023**

**TENTANG REKOMENDASI DEWAN**

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**

**BANJARMASIN ATAS LAPORAN**

**KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN**

**2022**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BANJARMASIN**

**ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**

**WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1 PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2022 ini dapat disusun untuk kemudian dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna bersifat Pengumuman pada hari ini sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang telah disampaikan Walikota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Walikota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tugas

penyelenggaraan Pemerintahan bersama DPRD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2022.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Walikota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,



sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat-rapat DPRD Kota Banjarmasin yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Pengumuman sebagai bahan masukan bagi Walikota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

## **I.2 DASAR HUKUM**

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2022 ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

**BAB II**  
**REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LKPD**  
**WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPD Walikota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2022.

Sebelumnya DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Kota Banjarmasin bersama jajaran di Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Walikota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin BAIMAN, barasih wan nyaman. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selayaknya dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

**II. 1. DESENTRALISASI**

**A. URUSAN WAJIB**

**1. Bidang Pendidikan**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2022 sebesar Rp. 488.362.132.350 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 466.362.299.097 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,51%. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kami, diantaranya:

- a. Pembangunan fisik dan pemeliharaan fisik sekolah PAUD, SD dan SMP direncanakan agar lebih profesional dan berbasis kebutuhan yang ada dilapangan, serta pendataan untuk

- bangunan Gedung sekolah yang rusak harus lebih diprioritaskan;
- b. Penggajian dan pemberian tunjangan bagi para guru baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN harus dilaksanakan secara professional dan akuntabel berkelanjutan;
  - c. Bagi sekolah-sekolah yang belum ditetapkan Kepala Sekolah dan Guru Penggerak agar segera di proses penetapannya dengan Langkah ini diharapkan dapat berdampak baik untuk kesejahteraan hidup SDM;
  - d. Penyusunan anggaran harus cermat, teliti dan berdasarkan hasil riset di lapangan terutama yang terkait dengan bangunan fisik Gedung Sekolah.

## **2. Bidang Kesehatan**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2022 sebesar Rp. 250.301.981.414 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 230.028.875.263 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 90,40%. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang mejadi catatan kami, diantaranya:

- a. Program pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes militus harus menjadi prioritas utama karena di tahun 2022 Kota Banjarmasin menempati posisi ke-5 kota dengan masyarakat penderita diabetes terbanyak;
- b. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Maka dari itu diharapkan sinergi yang baik antara Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan terhadap ODGJ kategori berat sebagai upaya membangun kesehatan jiwa di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini, mulai dari

proses penjarangan./penangkapan, kemudian memberikan obat-obatan yang sesuai dan selanjutnya dapat dilakukan terapi di rumah singgah atau posyandu Rumah Sakit Jiwa dengan harapan setelahnya dapat sembuh dan kembali ke masyarakat;

- c. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) harus dilakukan langkah demi Langkah sesuai arahan Menkes yaitu '3M Plus'. Apabila telah dilakukan upaya pembersihan lingkungan dari sampah maka perlu juga memberikan cairan larvasida seperti ABATE pada penampungan air yang susah dikuras untuk mencegah berkembang-biaknya jentik-jentik nyamuk;
- d. Pelayanan Kesehatan baik yang ada di tingkat Posyandu, Puskesmas, hingga Rumah Sakit harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga keluhan masyarakat dapat tertangani dengan baik;
- e. Keberadaan Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah yang berbasis masyarakat Banjarmasin harus benar-benar di kelola secara profesional. Pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam berobat harus menjadi perhatian, bahwa pada dasarnya penanganan yang berkaitan dengan nyawa seseorang harus diutamakan;

### **3. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam terciptanya sebuah lingkungan yang bersih dan sehat, maka dari itu diperlukan upaya dari Pemerintah agar mengedukasi masyarakat dengan cara meningkatkan penyuluhan terkait bahaya dan dampak dari pencemaran lingkungan serta cara pengelolaan sampah yang baik;
- b. Hari demi hari pertumbuhan jumlah populasi di Kota Banjarmasin semakin meningkat, begitu juga dengan jumlah eksisting yang sudah melebihi kapasitas yang semestinya.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih merupakan TPA utama yang ada di Kota Banjarmasin, dengan jumlah populasi dan juga pembuangan yang sangat banyak kemungkinan TPA Basirih akan *over-capacity* dalam hitungan tahun mendatang, maka dari itu sudah seharusnya perlu memikirkan solusi atas permasalahan ini

- c. Untuk itu diperlukan penambahan maupun perluasan kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Banjarmasin. Sudah seharusnya juga memaksimalkan teknologi yang telah ada seperti RDF (*Refused Derived Fuel*) agar sampah yang ada dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar, mengingat harga bahan bakar yang mahal membuat pemanfaatan teknologi RDF yang maksimal akan dapat menjadi solusi yang efisien di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehubungan dengan populasi yang semakin bertambah, otomatis membuat jumlah volume limbah sampah juga semakin meningkat setiap hari nya maka dari itu diharapkan untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait untuk peningkatan dan perluasan jumlah lahan tempat pembuangan sampah sementara.

#### **4. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

- a. Dalam membuat skala prioritas pembangunan diharapkan untuk segera menggunakan aplikasi/teknologi agar manajemen proyek bisa lebih akurat hal ini guna pembangunan terlaksana secara maksimal untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- b. Tindak lanjut dari Pokir DPRD yang merupakan hasil dari serapan aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan antara lain menertibkan atau membongkar bangunan yang membentang sungai, normalisasi sungai dan pembenahan

drainase untuk mengatasi tergenangnya air di jalan-jalan yang masih terlihat dan kita rasakan saat musim hujan di Kota Banjarmasin

- c. Pembangunan Infrastruktur yang merata keseluruh bagian kota Banjarmasin baik di wilayah strategis maupun wilayah pinggiran melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

#### **5. Bidang Perencanaan Pembangunan**

- a. Perlu meningkatkan kompetensi terkait data science dalam pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
- b. Dalam hal menindaklanjuti pokok-pokok pikiran DPRD Kota Banjarmasin terkait dengan pembangunan Kota Banjarmasin agar berkoordinasi secara terencana dan efektif dengan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Untuk bidang infrastruktur agar Pemerintah Kota Banjarmasin memperhatikan skala prioritas di masyarakat yang memang membutuhkan penanganan segera, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
- d. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk memperbaiki kinerja sebuah proyek yang sangat sering mengalami kemunduran, yang dapat mengakibatkan membengkaknya anggaran. Seperti contoh : Pengerjaan Proyek Jembatan Alalak, Pengerjaan Proyek Jembatan Sulawesi 2, dll.
- e. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Banjarmasin terhadap Pergeseran Anggaran, karena fungsi DPRD adalah pemberi persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pergeseran anggaran yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak DPRD serta tidak adanya koordinasi pelaksanaan penunjukan kepada

pihak ketiga terhadap pengelolaan harta kekayaan pemerintah Kota Banjarmasin hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah hukum dikemudian hari. Seperti salah satu contoh : pengerjaan proyek jembatan apung dan pengelolaannya.

- f. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin melalui Tim Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam membuat rencana kegiatan, benar-benar disampaikan secara detail, tidak berupa glondongan, yang akan membuat kesan bahwa APBD Kota Banjarmasin disajikan untuk dibahas tidak transparan, dan tidak dapat dipahami karena menggunakan Bahasa manipulative dalam penjelasannya. Kami berharap rencana kerja anggaran disusun sesuai dengan system akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan disampaikan pun secara transparan pula. Seperti contoh : Pembuatan Film “ Jendela Seribu Sungai “ yang menghabiskan anggaran sebesar 6,6 milyar rupiah.
- g. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk melaksanakan pembangunan sesuai yang dibutuhkan bukan berdasarkan keinginan (skala prioritas yang terukur dan terencana dengan baik).
- h. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan bawahannya dengan langsung melakukan pengecekan ke lapangan, tidak hanya berdasarkan laporan di atas kertas saja.

## **6. Bidang Perumahan**

Perlu berkoordinasi dengan instansi lain terkait penuntasan kawasan pemukiman kumuh di Kota Banjarmasin karena masyarakat berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat.



## **7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Agar Program pembinaan atlet-atlet peraih prestasi Popnas dan pelajar lebih ditingkatkan dan terukur pembiayaan APBDnya dan memberi reward bagi atlet peraih prestasi;
- b. Pelaksanaan event olah raga prestasi agar lebih terukur dan terencana kegiatannya, serta memberi dampak bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

## **8. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Perlu dilakukannya pendataan yang lebih jelas terkait Wira Usaha Baru (WUB) di Kota Banjarmasin;
- b. Perlu dilakukannya pembinaan terhadap Wira Usaha Baru (WUB) agar mampu bertahan menjadi WUB yang mandiri, dan usaha yang dijalankan sifatnya berkelanjutan dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang;
- c. Optimalisasi penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk usaha sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.

## **9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Dari anggaran yang dialokasi kepada dinas ini adalah sebesar Rp. 11.513.774.058,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.754.364.768,- atau sekitar 93,40 % , Kami berharap seluruh keperluan masyarakat terkait dokumen kependudukan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya;
- b. Pasca telah beroperasinya 2 Anjungan Dukcapil Mandiri ( ADM ) terbukti telah cukup efektif membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dokumen kependudukan, serta menekan praktek calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, Kami meminta Pemerintah Kota Banjarmasin agar menyiapkan Anggaran serta fasilitas pendukung lainnya, dalam hal menyediakan

ADM (anjungan dukcapil mandiri) setidaknya di beberapa titik strategis lagi di kota Banjarmasin;

- c. Meminta dinas ini agar lebih meningkatkan program sosialisasinya dalam mengarahkan warga agar menggunakan Identitas Kependudukan Digital ( IKD ) sesuai arahan dari dirjen Dukcapil RI;
- d. Meminta dinas ini agar lebih meningkatkan pelayanan untuk penerbitan KTP-El dengan mendorong percepatan pelayanan pencetakan KTP-El dengan koordinasi aktif bersama pihak Disdukcapil Provinsi dan dirjen dukcapil agar ketersediaan blanko tercukupi;

#### **10. Bidang Sosial**

- a. Pendataan warga kurang mampu yang memiliki hunian tidak layak harus selalu di-update secara rutin, harapannya agar seluruh penjurur Kota Banjarmasin dapat terjangkau pada program bedah rumah tersebut;
- b. Pendataan penyandang disabilitas diharapkan lebih terkoordinir dan selalu rutin di-update serta pemenuhan hak-hak mereka harus selalu diperhatikan hal ini guna mendukung penyeteraan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi Ramah Penyandang Disabilitas di Indonesia;
- c. Mekanisme penanganan untuk ODGJ harus diperhatikan secara khusus, maka dari itu diharapkan agar selalu bersinergi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Program penggunaan BPJS untuk masyarakat harus selalu di evaluasi secara rutin, baik secara pendataan maupun pemahaman masyarakat terkait penggunaannya;

#### **11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2022 sebesar Rp. 8.353.619.435 (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta

Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.715.529.030 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah) atau 92,36% dengan dengan jumlah 20 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang mejadi catatan kami, diantaranya:

- a. Melakukan pembekalan kepada pasangan muda-mudi yang ingin melakukan pernikahan agar kedepannya dapat membangun rumah tangga yang harmonis sebagai upaya menekan angka perceraian yang semakin tinggi terutama di kalangan pasangan muda;
- b. Diharapkan rutin mengadakan beragam program pelatihan life skill baik ditingkat Kelurahan maupun di Kecamatan, hal ini berguna untuk menjadi bekal dalam membuka usaha;

#### **12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Agar segera mulai pendataan/perhitungan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin dan melaksanakan evaluasi terkait piramida penduduk berdasarkan beberapa jenis proyeksi.

#### **13. Bidang Perhubungan**

- a. Optimalisasi sistem interkoneksi atau keterhubungan antar berbagai jenis angkutan umum yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan;
- b. Segera melaksanakan evaluasi geometri jalan yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan yang telah menyeruak di beberapa titik ruas jalan di Kota Banjarmasin;

#### **14. Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a. Terkait penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di beberapa ruas jalan di Kota Banjarmasin diharapkan dapat

lebih efektif dan efisien lagi baik dari segi alat CCTV nya, jumlah titik pemasangannya hingga kualitas alat yang digunakan, hal ini tentunya akan berguna bagi instansi pemerintah dan juga publik yang memerlukan akses pantauan ruas-ruas jalan.

- b. Pembenahan ini juga menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan good governance, di mana setiap orang dapat mengakses data dan informasi secara terbuka dan transparan;

#### **15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang peleyelengaraan kesatuan bangsa dan politik, sehingga mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Kami meminta agar Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin lebih maksimal meningkatkan pelaksanaan Program pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela negara serta pembauran kebangsaan, dengan lebih update dalam mengumpulkan data, serta cermat dalam menganalisa laporan-laporan peristiwa terkini;
- c. Kami meminta agar Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin lebih maksimal meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Kami meminta agar Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin mendorong berbagai tim-tim koordinasi yang telah dibentuk dan telah dipayungi honorarium melalui peraturan walikota banjarmasin, Agar lebih bisa memaksimalkan memberikan informasi dalam hal proteksi

- dini, dan upaya penindakan cepat, seperti Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba Kota Banjarmasin serta banyak tim-tim lainnya;
- e. Diharapkan dapat meningkatkan Program sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder tentang aturan dan kebijakan pemerintah;

**16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- a. Meminta Bagian Umum Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan evaluasi terkait pengadaan mobil listrik karena perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
- b. Meminta Bagian Administrasi Pembangunan agar bisa dimasukkan menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin;
- c. Meminta BPKPAD Kota Banjarmasin agar lebih memfokuskan untuk peningkatan system digitalisasi keuangan secara non tunai, karena mengingat perlunya mengikuti perkembangan teknologi yang sudah lebih maju dan tentunya system digitalisasi secara non tunai ini lebih efektif dan efisien;
- d. Terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah agar memudahkan masyarakat Kota Banjarmasin maka difokuskan untuk menggalakkan pembayaran melalui bank atau melalui aplikasi pembayaran non tunai;
- e. Mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan riset terkait optimaslisasi potensi PAD di Kota Banjarmasin. Namun upaya peningkatan ini tidak boleh memberatkan masyarakat.
- f. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat memberikan masukan yang konkrit kepada pimpinan dan anggota DPRD, tentang pelaksanaan tugas-tugas kedewanan;

- g. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan SOP pengadministrasian, baik surat masuk-keluar, laporan kegiatan, arsip kegiatan, publikasi dan lain-lainnya sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedewanan bisa berjalan dengan baik dan lancar;
- h. Inspektorat Kota Banjarmasin untuk anggaran yang dialokasikan kepada instansi ini cukup memadai yakni sebesar Rp. 13.717.792.784,- dan terealisasi 94,25% atau sekitar Rp. 12.926.485.981,-. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ASN untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan;
- i. Meminta agar pemerintah kota banjarmasin memperhatikan surat menteri dalam negeri nomor 700.1.1/8737/SJ per tanggal 09 desember 2022 perihal penguatan Inspektorat daerah dalam pengawasan pemerintah daerah, baik itu pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah, penguatan sumber daya manusia pengawasan, dan penguatan pelaksanaan pengawasan;
- j. Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, kami meminta Pemerintah kota lebih bisa menyediakan sarana maupun prasarana untuk auditor seperti belum tersedianya sekretariat saber pungli serta masih minimnya tenaga SDM Auditor;
- k. Agar Inspektorat kota banjarmasin lebih maksimal melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, validasi, pemantauan serta bentuk pengawasan lainnya;

- l. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin, misalnya dalam hal menafsirkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan keuangan daerah dan optimalisasi pajak daerah;
- m. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin;
- n. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi serta menyusun laporan hasil pengawasan secara objektif, sebagai salah satu bahan awal evaluasi penilaian walikota terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur pemerintah daerah;
- o. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin untuk anggaran yang di alokasikan yakni Rp. 15.463.689.423,- berhasil terserap 81,05 % atau sekitar Rp. 12.533.380.201,-;
- p. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk memastikan serta mengalokasikan Anggaran yang cukup bagi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin perihal perbaikan sarana dan prasarana serta rehap gedung diklat kota Banjarmasin;
- q. Dalam rangka persiapan UPT daerah badan diklat kota Banjarmasin, kami meminta Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin agar menyiapkan Dokumen-dokumen analisa kajian yang meliputi kajian potensi diklat, kesiapan pegawai SDM, kesiapan infrastruktur, serta analisa kebutuhan diklat, ini diperlukan karena akan berimbas kontinuitas yang akan dilaksanakan oleh UPT ini nanti;

- r. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan , kami meminta agar koordinasi, pembinaan, pengendalian, penilaian, pengawasan serta evaluasi kinerja aparatur lebih maksimal lagi dilaksanakan;
- s. Meminta kepada pemerintah kota banjarmasin, agar bisa menambah alokasi anggaran pada Bagian Hukum Kota Banjarmasin untuk bisa meningkatkan pelaksanaan program sosialisasi Peraturan daerah berdasarkan tingkat urgensinya paling tinggi;
- t. Meminta agar bagian Hukum Kota Banjarmasin menindak lanjuti secepatnya evaluasi menyeluruh peraturan daerah yang sudah tidak relevan terhadap peraturan di atasnya dan terhadap perubahan zaman, menginventaris dan mengevaluasi hasil surat edaran yang telah di sampaikan kepada SKPD;
- u. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar memberikan perhatian khusus terkait personalia serta penempatan ASN di lingkungan bagian hukum ini, karena bagian ini sangat membutuhkan personalia yang memiliki kemampuan dan skill khusus bidang hukum dan perundang-undangan;
- v. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar melakukan Pemetaan ASN yang memiliki keilmuan bidang hukum sehingga bisa di tempatkan di Bagian Hukum Kota Banjarmasin serta memperhatikan perihal permohonan penerimaan CPNS atau PPPK untuk formasi pada bagian hukum kota banjarmasin;
- w. Agar Bagian Organisasi Kota Banjarmasin dapat memberikan pemahaman Tugas, Pokok dan Fungsi kepada para ASN sehingga dapat memaksimalkan hasil kerja ASN terhadap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SKPD;



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG REKOMENDASI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BANJARMASIN ATAS LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN  
2022

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**I.1 PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karen berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomenda DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawabana (LKPJ) Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2022 ini dapat disusun untu kemudian dapat disampaikan dalam Rapat Paripurna bersife Pengumuman pada hari ini sebagai tindak lanjut atas LKPJ yang tela disampaikan Walikota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaa Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepad kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akh zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Walikot Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tuga

penyelenggaraan Pemerintahan bersama DPRD Kota Banjarmasin dan kurun waktu Tahun 2022.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajiban sebagai kepala daerah. LKPJ sendiri sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pekerjaan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai upaya untuk memenuh fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Walikota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat-rapat DPRD Kota Banjarmasin yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Pengumuman sebagai bahan masukan bagi Walikota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPD Walikota Banjarmasin Akhir Tahun 2022 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

## **BAB II**

### **REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LKPJ WALIKOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap LKPJ Walikota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2022.

Sebelumnya DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Walikota Kota Banjarmasin bersama jajaran di Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Walikota Banjarmasin menciptakan Banjarmasin BAIMAN, barasih wan nyar. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selangkah lagi dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

#### **II. 1. DESENTRALISASI**

##### **A. URUSAN WAJIB**

###### **1. Bidang Pendidikan**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2022 sebesar 488.362.132.350 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar 466.362.299.097 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,51%. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi catatan ke depannya:

- a. Pembangunan fisik dan pemeliharaan fisik sekolah PAUD, dan SMP direncanakan agar lebih profesional dan berbantuan kebutuhan yang ada dilapangan, serta pendataan un

- bangunan Gedung sekolah yang rusak harus lebih diprioritaskan;
- b. Penggajian dan pemberian tunjangan bagi para guru baik yang berstatus ASN maupun Non-ASN harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel berkelanjutan;
  - c. Bagi sekolah-sekolah yang belum ditetapkan Kepala Sekolah dan Guru Penggerak agar segera di proses penetapannya dengan Langkah ini diharapkan dapat berdampak baik untuk kesejahteraan hidup SDM;
  - d. Penyusunan anggaran harus cermat, teliti dan berdasarkan hasil riset di lapangan terutama yang terkait dengan bangunan fisik Gedung Sekolah.

## **2. Bidang Kesehatan**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2022 sebesar Rp 250.301.981.414 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 230.028.875.263 (Dua Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Delapan Ratus Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 90,40%. Namun dalam pelaksanaan terdapat beberapa hal yang menjadi catatan kami, diantaranya:

- a. Program pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes mellitus harus menjadi prioritas utama karena di tahun 2020 Kota Banjarmasin menempati posisi ke-5 kota dengan masyarakat penderita diabetes terbanyak;
- b. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan penanganan yang tepat. Maka dari itu diharapkan sinergi yang baik antara Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Sosial dalam melakukan pelayanan terhadap ODGJ kategori berat sebagai upaya membangun kesehatan jiwa di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini, mulai dari

proses penjarangan/penangkapan, kemudian memberi obat-obatan yang sesuai dan selanjutnya dapat dilakukan terapi di rumah singgah atau posyandu Rumah Sakit dengan harapan setelahnya dapat sembuh dan kembali masyarakat;

- c. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) harus dilakukan langkah demi Langkah sesuai arahan Menkes yaitu '3M Plus'. Apa telah dilakukan upaya pembersihan lingkungan dari sampah maka perlu juga memberikan cairan larvasida seperti AB, pada penampungan air yang susah dikuras untuk mencegah berkembang-biaknya jentik-jentik nyamuk;
- d. Pelayanan Kesehatan baik yang ada di tingkat Posyandu Puskesmas, hingga Rumah Sakit harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga keluhan masyarakat dapat tertangani dengan baik;
- e. Keberadaan Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah yang berbasis masyarakat Banjarmasin harus benar-benar diawasi secara profesional. Pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu dalam berobat harus menjadi perhatian, bahwa pada dasarnya penanganan yang berkaitan dengan ny. seseorang harus diutamakan;

### **3. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Masyarakat merupakan elemen terpenting dalam terciptanya sebuah lingkungan yang bersih dan sehat, maka dari itu diperlukan upaya dari Pemerintah agar mengedukasi masyarakat dengan cara meningkatkan penyuluhan tentang bahaya dan dampak dari pencemaran lingkungan serta pengelolaan sampah yang baik;
- b. Hari demi hari pertumbuhan jumlah populasi di Banjarmasin semakin meningkat, begitu juga dengan jumlah eksisting yang sudah melebihi kapasitas yang semestinya

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih merupakan utama yang ada di Kota Banjarmasin, dengan jumlah populasi dan juga pembuangan yang sangat banyak kemungkinan Basirih akan *over-capacity* dalam hitungan tahun mendatang maka dari itu sudah seharusnya perlu memikirkan solusi permasalahan ini

- c. Untuk itu diperlukan penambahan maupun perluasan kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar mampu menampung jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat di Banjarmasin. Sudah seharusnya juga memaksimalkan teknologi yang telah ada seperti RDF (*Refused Derived Fuel*) agar sampah yang ada dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar, mengingat harga bahan bakar yang mahal membuat pemanfaatan teknologi RDF yang maksimal akan dapat menjadi solusi yang efisien di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sehubungan dengan populasi yang semakin bertambah, otomatis membuat jumlah volume limbah sampah juga semakin meningkat setiap harinya maka dari itu diharapkan untuk segera melakukan koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait untuk peningkatan perluasan jumlah lahan tempat pembuangan sampah sementara.

#### **4. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

- a. Dalam membuat skala prioritas pembangunan diharapkan untuk segera menggunakan aplikasi/teknologi manajemen proyek bisa lebih akurat hal ini guna pembangunan terlaksana secara maksimal untuk mencapai sasaran yang diharapkan;
- b. Tindak lanjut dari Pokir DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan antara lain menertibkan atau membongkar bangunan yang membentangi sungai, normalisasi sungai dan pembenahan



drainase untuk mengatasi tergenangnya air di jalan-jalan yang masih terlihat dan kita rasakan saat musim hujan di Kota Banjarmasin

- c. Pembangunan Infrastruktur yang merata keseluruhan bag kota Banjarmasin baik di wilayah strategis maupun wilayah pinggiran melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## **5. Bidang Perencanaan Pembangunan**

- a. Perlu meningkatkan kompetensi terkait data science dalam pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan data dalam pembangunan daerah;
- b. Dalam hal menindaklanjuti pokok-pokok pikiran DPRD Kota Banjarmasin terkait dengan pembangunan Kota Banjarmasin agar berkoordinasi secara terencana dan efektif dengan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. Untuk bidang infrastruktur agar Pemerintah Kota Banjarmasin memperhatikan skala prioritas di masyarakat yang memang membutuhkan penanganan segera, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.
- d. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk memperbaiki kinerja sebuah proyek yang sangat serius mengalami kemunduran, yang dapat mengakibatkan membengkaknya anggaran. Seperti contoh : Pengerjaan Proyek Jembatan Alalak, Pengerjaan Proyek Jembatan Sulawesi 2, dan lain-lain;
- e. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Banjarmasin terhadap Pergeseran Anggaran, karena fungsi DPRD adalah pemberi persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga pergeseran anggaran yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak DPRD sehingga tidak adanya koordinasi pelaksanaan penunjukan kepala

pihak ketiga terhadap pengelolaan harta kekayaan pemerin Kota Banjarmasin hal ini dikhawatirkan akan menjadi masa hukum dikemudian hari. Seperti salah satu contoh pengerjaan proyek jembatan apung dan pengelolaannya.

- f. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin melalui Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam memb rencana kegiatan, benar-benar disampaikan secara det tidak berupa glondongan, yang akan membuat kesan bahwa APBD Kota Banjarmasin disajikan untuk dibahas tidak transparan, dan tidak dapat dipahami karena menggunakan Bahasa manipulative dalam penjelasannya. Kami berencana kerja anggaran disusun sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku, dan disampaikan secara transparan pula. Seperti contoh : Pembuatan Film Jendela Seribu Sungai “ yang menghabiskan anggaran sebesar 6,6 milyar rupiah.
- g. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk melaksanakan pembangunan sesuai yang dibutuhkan berdasarkan keinginan (skala prioritas yang terukur dan terencana dengan baik).
- h. Meminta kepada saudara Walikota Banjarmasin untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dikerjakan bawahannya dengan langsung melakukan pengecekan ke lapangan, tidak hanya berdasarkan laporan atas kertas saja.

## **6. Bidang Perumahan**

Perlu berkoordinasi dengan instansi lain terkait penuntasan kawasan pemukiman kumuh di Kota Banjarmasin karena masyarakat berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan ruang hidup yang layak dan sehat.

## **7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Agar Program pembinaan atlet-atlet peraih prestasi Popi dan pelajar lebih ditingkatkan dan terukur pembiaya APBDnya dan memberi reward bagi atlet peraih prestasi;
- b. Pelaksanaan event olah raga prestasi agar lebih terukur dan terencana kegiatannya, serta memberi dampak dan peningkatan perekonomian masyarakat.

## **8. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Perlu dilakukannya pendataan yang lebih jelas terkait W Usaha Baru (WUB) di Kota Banjarmasin;
- b. Perlu dilakukannya pembinaan terhadap Wira Usaha B (WUB) agar mampu bertahan menjadi WUB yang mandiri, usaha yang dijalankan sifatnya berkelanjutan dan berkembang untuk jangka waktu yang panjang;
- c. Optimalisasi penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang digunakan untuk usaha sesuai situasi dan kondisi yang terjadi.

## **9. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

- a. Dari anggaran yang dialokasi kepada dinas ini adalah sebesar Rp. 11.513.774.058,- dan terealisasi sebesar 10.754.364.768,- atau sekitar 93,40 % , Kami berharap seluruh keperluan masyarakat terkait dokumen kependudukan dapat dilayani dengan sebaik-baiknya;
- b. Pasca telah beroperasinya 2 Anjungan Dukcapil Mandiri ( Al ) terbukti telah cukup efektif membantu memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dokumen kependudukan, serta menekan praktek calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, Kami meminta Pemerintah Kota Banjarmasin agar menyiapkan Anggaran serta fasilitas pendukung lainnya, dalam hal menyediakan

ADM (anjungan dukcapil mandiri) setidaknya di beberapa titik strategis lagi di kota Banjarmasin;

- c. Meminta dinas ini agar lebih meningkatkan sosialisasi dalam mengarahkan warga agar menggunakan Identitas Kependudukan Digital ( IKD ) sesuai arahan dari dirjen Dukcapil RI;
- d. Meminta dinas ini agar lebih meningkatkan pelayanan untuk penerbitan KTP-El dengan mendorong percepatan pelayanan pencetakan KTP-El dengan koordinasi aktif bersama pihak Disdukcapil Provinsi dan dirjen dukcapil agar ketersediaan blanko tercukupi;

#### **10. Bidang Sosial**

- a. Pendataan warga kurang mampu yang memiliki hunian tidak layak harus selalu di-update secara rutin, harapannya agar seluruh penduduk Kota Banjarmasin dapat terjangkau program bedah rumah tersebut;
- b. Pendataan penyandang disabilitas diharapkan lebih terkoordinir dan selalu rutin di-update serta pemenuhan hak mereka harus selalu diperhatikan hal ini guna mendukung penyeteraan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sebagai Kota Inklusi Ramah Penyandang Disabilitas di Indonesia;
- c. Mekanisme penanganan untuk ODGJ harus diperhatikan secara khusus, maka dari itu diharapkan agar selalu bersinergi dengan instansi terkait lainnya;
- d. Program penggunaan BPJS untuk masyarakat harus selalu dievaluasi secara rutin, baik secara pendataan maupun pemahaman masyarakat terkait penggunaannya;

#### **11. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Anggaran dan Realisasi Keuangan tahun 2022 sebesar 8.353.619.435 (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga J

Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.715.529.030 (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah) atau 92,36% dengan dengan jumlah 20 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang mejadi catatan kami, diantaranya:

- a. Melakukan pembekalan kepada pasangan muda-mudi yang ingin melakukan pernikahan agar kedepannya dapat membangun rumah tangga yang harmonis sebagai upaya menekan angka perceraian yang semakin tinggi terutama di kalangan pasangan muda;
- b. Diharapkan rutin mengadakan beragam program pelatihan life skill baik ditingkat Kelurahan maupun di Kecamatan, hal ini berguna untuk menjadi bekal dalam membuka usaha;

#### **12. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Agar segera mulai pendataan/perhitungan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin dan melaksanakan evaluasi terkait piramida penduduk berdasarkan beberapa jenis proyeksi.

#### **13. Bidang Perhubungan**

- a. Optimalisasi sistem interkoneksi atau keterhubungan antar berbagai jenis angkutan umum yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan;
- b. Segera melaksanakan evaluasi geometri jalan yang diharapkan mampu mengatasi kemacetan yang telah menyeruak di beberapa titik ruas jalan di Kota Banjarmasin;

#### **14. Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a. Terkait penggunaan *Closed Circuit Television* (CCTV) di beberapa ruas jalan di Kota Banjarmasin diharapkan dapat

lebih efektif dan efisien lagi baik dari segi alat CCTV nya, jumlah titik pemasangannya hingga kualitas alat yang digunakan, hal ini tentunya akan berguna bagi instansi pemerintah dan juga publik yang memerlukan akses pantauan ruas-ruas jalan.

- b. Pembenahan ini juga menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan good governance, di mana setiap orang dapat mengakses data dan informasi secara terbuka dan transparan;

#### **15. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

- a. Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang peleyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik, sehingga mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Kami meminta agar Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin lebih maksimal meningkatkan pelaksanaan Program pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian ketahanan ideologi, bela negara serta pembauran kebangsaan, dengan lebih update dalam mengumpulkan data, serta cermat dalam menganalisa laporan-laporan peristiwa terkini;
- c. Kami meminta agar Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin lebih maksimal meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi lain dalam rangka peningkatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Kami meminta agar Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin mendorong berbagai tim-tim koordinasi yang telah dibentuk dan telah dipayungi honorarium melalui peraturan walikota banjarmasin, Agar lebih bisa memaksimalkan memberikan informasi dalam hal proteksi

- dini, dan upaya penindakan cepat, seperti Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Peredaran Minuman Keras dan Narkoba Kota Banjarmasin serta banyak tim-tim lainnya;
- e. Diharapkan dapat meningkatkan Program sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder tentang aturan dan kebijakan pemerintah;

**16. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

- a. Meminta Bagian Umum Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan evaluasi terkait pengadaan mobil listrik karena perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku;
- b. Meminta Bagian Administrasi Pembangunan agar bisa dimasukkan menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarmasin;
- c. Meminta BPKPAD Kota Banjarmasin agar lebih memfokuskan untuk peningkatan system digitalisasi keuangan secara non tunai, karena mengingat perlunya mengikuti perkembangan teknologi yang sudah lebih maju dan tentunya system digitalisasi secara non tunai ini lebih efektif dan efisien;
- d. Terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah agar memudahkan masyarakat Kota Banjarmasin maka difokuskan untuk menggalakkan pembayaran melalui bank atau melalui aplikasi pembayaran non tunai;
- e. Mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin untuk melakukan riset terkait optimalisasi potensi PAD di Kota Banjarmasin. Namun upaya peningkatan ini tidak boleh memberatkan masyarakat.
- f. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat memberikan masukan yang konkrit kepada pimpinan dan anggota DPRD, tentang pelaksanaan tugas-tugas kedewanan;

- g. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar dapat meningkatkan SOP pengadministrasian, baik surat masuk-keluar, laporan kegiatan, arsip kegiatan, publikasi dan lain-lainnya sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedewanan bisa berjalan dengan baik dan lancar;
- h. Inspektorat Kota Banjarmasin untuk anggaran yang dialokasikan kepada instansi ini cukup memadai yakni sebesar Rp. 13.717.792.784,- dan terealisasi 94,25% atau sekitar Rp. 12.926.485.981,-. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ASN untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang-undang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi dan kesalahan dalam pengambilan kebijakan;
- i. Meminta agar pemerintah kota Banjarmasin memperhatikan surat menteri dalam negeri nomor 700.1.1/8737/SJ per tanggal 09 desember 2022 perihal penguatan Inspektorat daerah dalam pengawasan pemerintah daerah, baik itu pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah, penguatan sumber daya manusia pengawasan, dan penguatan pelaksanaan pengawasan;
- j. Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, kami meminta Pemerintah kota lebih bisa menyediakan sarana maupun prasarana untuk auditor seperti belum tersedianya sekretariat saber pungli serta masih minimnya tenaga SDM Auditor;
- k. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, validasi, pemantauan serta bentuk pengawasan lainnya;



- l. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin, misalnya dalam hal menafsirkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait dengan keuangan daerah dan optimalisasi pajak daerah;
- m. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin;
- n. Agar Inspektorat kota Banjarmasin lebih maksimal mengawasi pelaksanaan program reformasi birokrasi serta menyusun laporan hasil pengawasan secara objektif, sebagai salah satu bahan awal evaluasi penilaian walikota terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja aparatur pemerintah daerah;
- o. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin untuk anggaran yang di alokasikan yakni Rp. 15.463.689.423,- berhasil terserap 81,05 % atau sekitar Rp. 12.533.380.201,-;
- p. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk memastikan serta mengalokasikan Anggaran yang cukup bagi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin perihal perbaikan sarana dan prasarana serta rehap gedung diklat kota Banjarmasin;
- q. Dalam rangka persiapan UPT daerah badan diklat kota Banjarmasin, kami meminta Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin agar menyiapkan Dokumen-dokumen analisa kajian yang meliputi kajian potensi diklat, kesiapan pegawai SDM, kesiapan infrastruktur, serta analisa kebutuhan diklat, ini diperlukan karena akan berimbas kontinuitas yang akan dilaksanakan oleh UPT ini nanti;

- r. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan , kami meminta agar koordinasi, pembinaan, pengendalian, penilaian, pengawasan serta evaluasi kinerja aparatur lebih maksimal lagi dilaksanakan;
- s. Meminta kepada pemerintah kota banjarmasin, agar bisa menambah alokasi anggaran pada Bagian Hukum Kota Banjarmasin untuk bisa meningkatkan pelaksanaan program sosialisasi Peraturan daerah berdasarkan tingkat urgensinya paling tinggi;
- t. Meminta agar bagian Hukum Kota Banjarmasin menindak lanjuti secepatnya evaluasi menyeluruh peraturan daerah yang sudah tidak relevan terhadap peraturan di atasnya dan terhadap perubahan zaman, menginventaris dan mengevaluasi hasil surat edaran yang telah di sampaikan kepada SKPD;
- u. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar memberikan perhatian khusus terkait personalia serta penempatan ASN di lingkungan bagian hukum ini, karena bagian ini sangat membutuhkan personalia yang memiliki kemampuan dan skill khusus bidang hukum dan perundang-undangan;
- v. Meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin, agar melakukan Pemetaan ASN yang memiliki keilmuan bidang hukum sehingga bisa di tempatkan di Bagian Hukum Kota Banjarmasin serta memperhatikan perihal permohonan penerimaan CPNS atau PPPK untuk formasi pada bagian hukum kota banjarmasin;
- w. Agar Bagian Organisasi Kota Banjarmasin dapat memberikan pemahaman Tugas, Pokok dan Fungsi kepada para ASN sehingga dapat memaksimalkan hasil kerja ASN terhadap pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SKPD;

- x. Bagian Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- y. Bagian Pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan kerjasama dengan lembaga masyarakat RT dan RW serta Kelurahan dan Kecamatan;
- z. Agar memaksimalkan dalam pengelolaan administrasi kewilayahan sehingga data batas wilayah terjaga sesuai dengan titik kordinat yang telah dimiliki;
- aa. Meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, agar menambahkan SDM yang tangguh, karena sangat kurangnya SDM dalam struktur personalia Bagian Tata pemerintahan Kota Banjarmasin.

#### **17. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. Perlunya dukungan dari Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengembangan kawasan Kampung Banjar yang ada di 5 kawasan kampung tua di Kota Banjarmasin yaitu Sungai Bilu, Sungai Jingah, Kelayan, Kuin, dan Surgi Mufti dalam hal menjaga kondisi bangunan rumah asli suku banjar agar tetap terjaga dan terawat guna mempertahankan budaya dan kearifan lokal serta upaya pengembangan sektor wisata;
- b. Pembangunan pariwisata suatu daerah perlu diatur dalam sebuah regulasi berupa aturan tentang RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) di Kota Banjarmasin sebagai bahan arahan/panduan dalam mengembangkan program pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

#### **18. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan**

- a. Meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin agar menyiapkan Perpustakaan digedung DPRD yang nantinya akan di kelola oleh dinas ini, sehingga pengarsipan dan

informasi daerah seperti literasi perda daerah misalnya bisa terpublish dengan baik;

- b. Masih kurangnya minat baca masyarakat menjadi salah satu tantangan kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga kami meminta kepada dinas ini agar sesegeranya menyiapkan Anggaran, program, dan fasilitas pendukung lainnya untuk membuat **E-PERPUS** atau Aplikasi Layanan Perpustakaan digital sekaligus menjadi jalan keluar jangka pendek tentang kurangnya tenaga Pustakawan di pemerintah kota Banjarmasin;
- c. Kami meminta kepada dinas ini agar minat baca masyarakat kota Banjarmasin ditingkatkan dengan **LEBIH BANYAK** membuat inovasi kegiatan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, seperti bazar buku, promosi dan kegiatan kolaborasi dengan penulis-penulis lokal;
- d. Meminta kepada dinas ini, untuk benar-benar dapat mengamankan arsip daerah, agar tidak hilang atau rusak, terutama yang menyangkut surat dan dokumen kepemilikan asset daerah, Banyaknya Satuan perangkat daerah ( SKPD ) yang dalam penataan kearsipan yang masih belum baik, diperlukan segera pembinaan dan pendampingan;
- e. Meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin agar sesegeranya menyiapkan SDM ( arsiparis ), karena belum optimal nya pembinaan kearsipan pada Satuan perangkat daerah ( SKPD ) dan kelurahan;

## **B. URUSAN PILIHAN**

### **1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**

- a. Perlu dilakukannya pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk renovasi Rumah Potong Unggas modern sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pedagang dan pengunjung. Maka dari itu diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan semakin meningkat dari retribusi Rumah Potong Unggas;

- b. Diperlukan peningkatan dalam pengembangan lahan terbuka hijau untuk kawasan lahan pertanian berkelanjutan, mengingat menyusutnya luasan lahan pertanian. Peningkatan tersebut sebagai usaha untuk menjaga dan mengembangkan potensi pertanian yang ada di Kota Banjarmasin.

## **2. Perindustrian dan Perdagangan**

- a. Perlu adanya penambahan mobil operasional yang ditujukan untuk mendukung dan memudahkan pelaksanaan program Tera di lapangan;
- b. Diperlukan pengkajian untuk dibuatnya peraturan yang mengatur tentang SPBU di Kota Banjarmasin wajib melaksanakan tera ulang agar dapat memastikan alat ukur yang digunakan oleh pengusaha berfungsi dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga menjamin pemenuhan hak-hak konsumen pengguna SPBU, hal ini juga untuk menumbuhkan budaya tertib ukur di Kota Banjarmasin;
- c. Berkoordinasi dengan Disbudporapar terkait pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam mendukung program pembangunan Kampung Banjar yang terdapat di Sungai Bilu, Sungai Jingah, Kelayan, Kuin, dan Surgi Mufti hal ini tidak lepas dari salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sektor perekonomian dan pariwisata yang ada di Kota Banjarmasin.
- d. Agar Pemerintah Kota Banjarmasin membuat perda retribusi terbaru agar meringankan beban pedagang.

## **3. Bidang Kesejahteraan Rakyat**

- a. Program pemberian bantuan kepada marbot harus di data dengan baik serta diharapkan semakin banyak marbot yang mendapatkan bantuan;

- b. Pendataan untuk pembayaran honor kepada Ustadz/Ustadzah perlu lebih rutin diperbaharui agar dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan, jika ada kendala seperti kurangnya pemenuhan persyaratan untuk pembayaran honor maka kiranya dapat didorong dalam hal mengingatkan;

#### **4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah**

- a. Terkait program pelatihan Pencegahan Bencana harus lebih jelas pelaksanaan kegiatannya, seperti rincian jumlah kapasitas tenaga yang mengikutinya, frekuensi jumlah pelatihan yang dilaksanakan sesuai rincian kegiatan di anggaran;
- b. Perlu adanya peningkatan dan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait perihal mengatasi permasalahan banjir khususnya ada di kampung-kampung yang memiliki sungai kecil;
- c. Terkait sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mengatasi permasalahan banjir seperti banjir dikarenakan pasang-surut air laut yang seringkali rutin terjadi di Kota Banjarmasin, dapat dikelola dan dialokasikan secara lebih prioritas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan harapan

#### **5. PT PAL**

- a. Diperlukan pengkajian khusus untuk membuat aturan tentang pencemaran lingkungan hidup dalam hal yang bertujuan untuk menambah pelanggan PT PAL khususnya dari bidang industry, hotel maupun rumah sakit;
- b. Diharapkan segera membuat kebijakan yang mengharuskan instansi pemerintah agar menjadi menjadi pelanggan tetap PT PAL sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

## **6. PTAM Bandarmasih**

- a. Perlunya negosiasi ulang terkait pembahasan penurunan tarif SPAM Banjar Bakula agar tidak membebani PAM Bandarmasih yang notabenenya akan membebani masyarakat;
- b. Perlu segera merealisasikan pemasangan pipa retribusi di jalan A. Yani hingga Soetoyo S. sebagai solusi dari permasalahan distribusi air yang sering terganggu di wilayah Banjarmasin Barat dan sekitarnya;
- c. Perlu juga dengan segera merealisasikan pemasangan pipa distribusi utama di jalan HKSN sebagai solusi dari permasalahan distribusi air di wilayah alalak dan sekitarnya;
- d. Perlu dukungan dalam bentuk investasi untuk pemasangan pipa transmisi IPA 2 Pramuka ke jalan Pramuka;
- e. Perlu dukungan penuh terkait pembangunan IPA Sungai Andai untuk distribusi air di wilayah Sungai Andai dan sekitarnya.

## **7. Kecamatan**

- a. Rekomendasi DPRD pada LKPJ T.A 2021 kemarin, meminta agar seluruh kecamatan se-kota Banjarmasin membuat daftar kebutuhan dalam rangka program peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan akses yang nyaman, baik system pelayanan, petugas pelayanan maupun tempat pelayanannya (bersih dan rapi), daftar kebutuhan sudah di tembuskan ke DPRD, mohon agar pemerintah kota memberikan Alokasi program khusus dan anggaran prihal ini;
- b. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar meningkatkan koordinasi kepada lurah-lurah di setiap wilayah kerjanya masing-masing, dengan memastikan memberikan anggaran yang cukup untuk dapat berkerja

secara tertib, baik tertib administrasi maupun tertib pelaksanaan;

- c. Meminta Kecamatan se-kota Banjarmasin agar meningkatkan pembinaan kepada masyarakat, baik menyangkut ketertiban umum, keamanan, kesehatan, kebersihan, kesetiakawanan sosial, dan kepedulian kepada orang lain, melalui kegiatan formal maupun non formal. Camat dan lurah diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing, agar aspirasi dari masyarakat lebih cepat di terima dan direalisasikan;
- d. Pemerintah kota Banjarmasin agar memperhatikan beberapa keluhan kelurahan tentang kendala mereka di lapangan baik itu mengenai sarana maupun prasarana, misalnya mengenai randis yang mereka dapatkan kemarin, mereka kesulitan untuk mendapatkan spare part nya di pasaran, kemudian harga spare part yang sangat mahal, serta komitmen ketersediaan part oleh ATPM pada saat awal pengadaan.

#### **8. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

- a. Dari anggaran yang di alokasikan yakni Rp. 11.861.272.834 berhasil terserap 93,84 % atau sekitar Rp. 11.130.682.842,- ;
- b. Terbatasnya volume pelaksanaan dan atau keikut sertaan pameran dan promosi daerah dalam hal program peningkatan potensi penanaman modal daerah, karena Kami menilai bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin belum cukup serius dalam hal pengalokasian dana dalam program ini, Padahal sudah sangat cukup jelas bahwa Kota Banjarmasin memposisikan diri sebagai pusat kota perdagangan dan jasa di Kalimantan selatan, kami berharap setidaknya untuk mengawali di Anggaran perubahan 2023 ini dan seterusnya, agar Pemerintah Kota Banjarmasin



meningkatkan Program ini dengan memastikan Alokasi dana yang cukup untuk Program ini;

- c. Di LKPJ 2021 kemarin, DPRD meminta Pemerintah Kota Banjarmasin membuat peta investasi daerah yang update, Alhamdulillah sudah bisa di penuhi dan kedepan nya kami berharap ada program-program terobosan lanjutan untuk meningkatkan kemudahan dalam proses penanaman modal bagi para pelaku usaha. Sehingga Capaian hasilnya kami harapkan dapat meningkat, baik dari segi jumlah pelaku usaha, maupun jumlah modal yang ditanamkan di kota Banjarmasin;
- d. Meminta kepada Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memastikan mengalokasikan Anggaran yang cukup bagi Dinas PMPTSP Kota Banjarmasin prihal pengoperasian mall pelayanan Publik (MPP), meliputi sarana dan prasana penunjang serta SDM yang handal dalam interkoneksi perizinan;
- e. Penambahan SDM ( karyawan dan Karyawati ) termasuk menyiapkan tenaga outsourcing dalam persiapan pengoperasionalan MPP, harus dilakukan pemko sesegeranya;
- f. Seiring telah beroperasi nya MPP kota banjarmasin, kami meminta agar kantor Dinas PMPTSP harus menjadi satu lokasi dengan MPP kota Banjarmasin.

#### **9. Kehumasan dan Protokol**

- a. Meminta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan agar dapat meningkatkan kinerja keprotokolan sesuai dengan SOP yang telah berlaku, dengan tetap bersikap santun dan ramah;
- b. Meminta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan agar dapat meningkatkan Sosialisasi kegiatan, agar masyarakat

lebih mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

**10. Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah bersertifikasi *Certified Procurement Specialist* (CPSP), sehingga mampu memberikan penambahan nilai terhadap SKPD yang membutuhkan SDM tersebut.

**11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin**

Diperlukan pemantauan dan koordinasi terhadap penyesuaian penyaluran LPG 3 kg seperti data antara jumlah kartu LPG yang dibagikan kepada masyarakat dengan ketersediaan LPG yang ada di pangkalan-pangkalan, hal ini berguna untuk kelancaran dan menertibkan penyalurannya agar tepat sasaran serta sesuai dengan aturan.

**12. Dinas Polisi Pamong Praja**

- a. Dari alokasi anggaran yang Anggarkan sebesar Rp. 32.460.165.107,- terealisasi sebesar Rp. 30.929.847.198,- atau sekitar 95,29%;
- b. Dinas Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin menjadi ujung tombak dalam hal menjaga wibawa serta marwah pemerintah kota Banjarmasin dalam pada penegakan peraturan walikota maupun perda di kota Banjarmasin, kami meminta kepada Pemerintah kota Banjarmasin untuk memastikan mengalokasikan Anggaran yang cukup dan efisien guna melaksanakan maksimal tugas fungsi dinas ini;
- c. Meminta kepada dinas ini, untuk terus meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas secara

professional dengan TEGAS, namun tetap humanis, dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis peningkatan kapasitas SDM baik formal maupun non formal yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya;

- d. Meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin, agar lebih memperhatikan standar pelayanan minimal ( SPM ) urusan ketentraman dan ketertiban umum, seperti dengan melakukan kembali perhitungan kebutuhan jumlah ratio petugas lapangan, sarana prasana penunjang, mobil-mobil serta motor operasional lapangan, dan fasilitas penunjang pelayanan lainnya, perlu sesegeranya di laksanakan dan di penuhi;
- e. Meminta kepada dinas ini, untuk terus meningkatkan Program kegiatannya Khususnya di bidang peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, seperti peningkatan pengawasan THM, penyalahgunaan izin hiburan, UPAYA KONTROL KETAT Peredaran MIRAS serta lebih maximal lagi dalam hal Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan walikota kota Banjarmasin;
- f. Meminta kepada pemerintah kota Banjarmasin, untuk lebih meningkatkan koordinasi antar SKPD, khusus nya kegiatan penanganan penertiban anjal, gepeng, pengamen dan sebagainya, harus ada SKPD terkait yang dilibatkan pasca penertiban yang dilakukan oleh dinas pol PP, harus ada langkah-langkah kongkrit program kegiatan dari pemerintah kota Banjarmasin dalam hal penanganan ini;

### **13. Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin**

- a. Dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp. 10.861.544.346,- terealisasi sebesar Rp. 9.925.588.836,- atau sekitar 91,38 % , yang merupakan alokasi anggaran dinas yang TERKECIL diantara alokasi anggaran dinas-

dinas yang ada di kota Banjarmasin padahal ini menyangkut dalam 5 urusan wajib pemerintahan;

- b. Meminta Dinas ini untuk lebih menyiapkan SDM maupun Anggarannya, dalam hal urusan wajib pemerintah dalam melakukan pelayanan penanggulangan dan pencegahan kebakaran berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 diantara 5 urusan wajib pemerintahan lainnya;
- c. Meminta Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyiapkan Gedung markas komando Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin, yang cukup refresentatif sehingga bisa menjadi lokasi parkir armada, pusat pengelolaan SDM serta pusat urusan administrasi perkantoran;
- d. PP nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 tentang standart pelayanan minimal ( SPM ) sub urusan kebakaran menjadi acuan kita bersama selaku pemerintah dalam hal pemenuhan SPM yang WAJIB kita tunaikan;
- e. Meminta Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin, sesegeranya menyiapkan Armada Mobil unit tangki damkar beserta perlengkapan penunjang lainnya untuk pemenuhan SPM, setidaknya awal ini 5 unit yang akan di tempatkan di sub sektor pada setiap kecamatan di Banjarmasin;
- f. Meminta Dinas ini untuk meningkatkan dan memaksimalkan langkah kolaboratif bersama masyarakat / relawan pemadam kebakaran, dalam upaya meningkatkan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan lebih banyak melakukan pelatihan-pelatihan teknis terhadap relawan-relawan yang merupakan aset kota banjarmasin yang sangat luar biasa;
- g. Meminta Dinas ini untuk meningkatkan dan memaksimalkan pembinaan relawan pemadam kebakaran

di kota Banjarmasin;

## **II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam menjalankan Tugas Pembantuan, hendaknya meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kementerian untuk memperoleh kejelasan dan peningkatan terhadap alokasi kegiatan, program dan anggaran.
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima program, proyek dan kegiatan.
3. Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tugas-tugas pembantuan.

## **II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam memaksimalkan sinergitas berbagai stake holder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, melangkah bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menjaga Banjarmasin "Baiman Barasih Wan Nyaman".
4. Perlunya promosi untuk pengembangan pada sektor pariwisata di Kota Banjarmasin termasuk wisata air di Kawasan strategis mengingat sungai merupakan daya Tarik utama kota Banjarmasin.

5. Perlunya sebuah wadah promosi daerah baik untuk promosi kepariwisataan, promosi hasil kerajinan tangan, promosi hasil industri UMKM serta promosi daerah lainnya yang dapat memberikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

#### **PENUTUP**

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas LKPD Walikota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan, sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

Terima kasih.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BANJARMASIN**

